

Bali Post



Dispenda Karangasem / Dituding Langgar Aturan

Amlapura (Bali Post) – Pihak Dispenda Karangasem dinilai tak menghargai hak-hak masyarakat, sementara mereka dapat lepas begitu saja dari tang-

gung jawab.

Penilaian itu disampaikan notaris di Amlapura, I Wayan Supartha, S.H., melalui suratnya yang diterima Bali Post, beberapa hari lalu. Di lain pihak, Kadispenda Karangasem, Nengah Toya, yang ditemui membantah, pihaknya dikatakan melanggar aturan. Supartha memberikan

beberapa contoh, soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tata cara perpajakan. Pembebasan pembayaran pajak setelah lewat sepuluh tahun. Artinya, lanjutnya, PBB hanya dapat dipungut tunggakannya mulai tahun 2004 terhitung sejak 2015. "Namun, Dispenda Karangasem memungut tunggakan PBB sampai di

kata petugas pungut, kar-ena masih banyak terutang PBB dengan pusat, makanya semua tunggakannya harus dipungut dan dibayar penunggak," katanya. Di lain pihak, Toya men-gatakan, tak ada ketentuan

soal kedaluwarsa tunggakan PBB. "Depkeu mengatakan seperti itu dan BPK juga minta kalau ada tunggakan atau piutang PBB, yang nunggak wajib melunas-inya. BPK tak memberikan penghapusan tunggakan," katanya.

Soal informasi juel-beli yang diberikan pihaknya dituding tiap saat bisa berubah, Toya juga mem-bantah. Pihaknya tak menetapkan harga jual-beli terhadap objek tanah. Na-mun, informasi itu berasal dari kedesaan, bahwa di wilayah atau blok tanah itu pernah terjadi transaksi sebesar tertentu yakni maksimal atau paling tinggi. "Ketika kami mendapatkan informasi dari kedesaan itu bahwa pernah terjadi transaksi sebesar itu, jika yang kami semula sampaikan lebih rendah, maka kami akan tingkatkan sesuai informasi transaksi yang pernah terjadi sebelumnya. Untuk memungut BPHTB kami mencari informasi transaksi senyatanya. Kalau penjual tanah menjual senyatanya Rp 100 juta per are, namun mengaku Rp 10 juta, tentu kami telusuri ke desa setempat. Di jalur lokasi tertentu pernah terjadi transaksi tanah Rp 200 juta sampai Rp 250 juta, tetapi penjual mengaku menjual Rp 50 juta, tentu kami menurunkan tim yerifikasi 11. Wajib pajak kami harapkan memberikan informasi senyatanya kalau membeli tanah Rp 50 juta per are, sampaikan Rp 50

: Minggy, 27 September 2015 Edisi Hal



Bali Post



erbekel Diminta Hati-hati

Kelola Dana Desa



Putu Agus Suradnyana yang didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Buleleng

Gede Sandhiyasa di sela-sela menghadiri sosilisasi kebijakan dana desa akhir pekan

lalu di Lovina, Buleleng. Lebih jauh Bupati Agus mengatakan, dana desa yang diberikan pemerintah pusat ini sudah didasari dengan sejumlah regulasi yang mengikat. Aturan ini tidak hanya dari pusat, namun di kabupaten pun mengeluarkan aturan main yang dijadikan rel oleh perbekel dan bawahannya dalam memanfaatkan dana desa. Sejumlah regulasi ini wajib dipatuhui dan jangan sampai perbekel maupun bawahannya ceroboh, sehingga regulasi yang sudah ada itu dilanggar. Jika ini sampai terjadi, maka taruhannya adalah aparat itu sendiri yang bakal terjerat hukum. "Perbekel jangan main-main. Semua regulasi baik dari pusat hingga di kabupaten dan desa harus dipatuhi, sehingga pemanfaatan dana desa ini selain bermanfaat untuk masyarakat juga pertanggungjawabannya juga bebas dari masalah hukum di kemudian hari," katanya.

Bupati PAS mencontohkan, desa yang akan memanfaatkan dana dari pemerintah pusat ini sudah berdasarkan usulan program yang sudah disusun dan ditetapkan pada masing-masing RAPBDes. Dalam RAPBDes itu program yang akan dijalankan itu akan dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB-red). Dalam pelaksanaan proyeknya nanti, RAB ini menjadi panutan dan mau tidak mau harus dipatuhi jangan sampai perbekel atau aparat yang lainnya mencoba mempermainkannya. "Jangan coba-coba campuran bahan-bahan meterialnya dkurangi dari RAB. Kalau sampai ditemukan saat monitoring, maka akan memunculkan persoalan hukum yang berpotensi menyeret perbekel atau aparat di desa lainnya," imbuh **Bupati PAS**

Untuk diketahui Buleleng tahun 2015 ini menerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat senilai Rp 36,8 miliar untuk 129 desa di Bali Utara. Dari total dana desa tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan untuk tahap pertama dan tahap kedua ke rekening kas umum Kabupaten Buleleng sebesar Rp 29,4 miliar atau sebesar 80 persen. Sedangkan sisanya sebesar 20 persen lagi pemerintah pusat berjanji akan merealisasikan paling lambat minggu kedua Oktober 2015 menda-

tang. (kmb38)

: Mingu, 27 September 2015 Edisi Hal